



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Erlis binti Muktar, tempat dan tanggal lahir Sungai Raya, 03 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jorong Sungai Raya, Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat elektronik email erlisnasti93@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Ahmad Muda bin Muslim, tempat dan tanggal lahir Pacuan, 01 November 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman Pacuan II, Jorong I Tampang, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat elektronik email ahmadmudarangkuti1992@gmail.com, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan harta bersama secara elektronik

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi ecourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Lbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/50/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019, Pada saat menikah Penggugat berstatus lajang dan Tergugat berstatus gadis;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pacuan II, Jorong I Tampang, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amanda Juhairah Aher, perempuan lahir di Pacuan, tanggal 28 Desember 2022 yang sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - 4.1. Harta yang diperoleh dengan cara menggadaikan SK Penggugat di Bank BPD cabang Tapus antara lain adalah :
 - Sebidang tanah persawahan yang terletak di Saba Toga, Jorong I Tampang, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas \pm 2 lungguk (216 meter persegi), dibeli seharga Rp. 110.000.000., sesuai dengan bukti surat jual beli atas nama Penggugat yang saat ini bukti dan objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat (Ahmad Muda bin Muslim).

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara: sawah/ kebun jagung Ali Umar

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur: sawah/ kebun jagung Firman Lubis

Sebelah Selatan: sawah/ kebun jagung Sangkuik

Sebelah Barat: kolam ikan Safar

- Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Suro, Jorong I Tampang, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas ± 2 lungguk (216 meter persegi), dibeli seharga Rp. 40.000.000., sesuai dengan bukti surat jual beli yang ada pada Penggugat dan saat ini objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat (Ahmad Muda bin Muslim).

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara: kebun Ahmad Muda

Sebelah Timur: Anak air/aliran air

Sebelah Selatan: Anak air/aliran air

Sebelah Barat: Tingkarang

- Motor Trabas Kawasaki KLX 150 cc mini trail, warna hijau dan hitam, dibeli dengan harga Rp. 18.000.000., saat ini dikuasai oleh Tergugat;

4.2. Harta-harta yang diperoleh dari penghasilan/gaji Penggugat, antara lain ;

- TV merk LG, warna hitam, 32 inchi layar datar, digital merk nex, payung parabola merk optuus warna hijau, seharga Rp. 3.150.000.,
- Kulkas Merk Sharp, warna abu-abu seharga Rp. 2.000.000.,
- Pompa air Sanio, warna bata dan abu-abu, seharga Rp. 700.000.,
- Perbaikan kursi sofa, seharga Rp. 500.000.,

5. Bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada posita nomor 4 di atas adalah hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat dengan cara meminjam uang ke Bank Nagari cabang Tapus dengan menggadaikan SK-PNS Penggugat dengan plafond Rp.192.000.000., serta angsuran Rp.2.022.191.00 setiap bulan selama 300 bulan dan akan berakhir pada

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04/11/2045, dan telah Penggugat angsur dengan gaji Penggugat selama 44 bulan terhitung sampai bulan Juli 2024;

6. Bahwa selain hutang ke Bank Nagari cabang Tapus, Tergugat juga masih berhutang kepada Penggugat dengan meminjam uang jujur/mahar Penggugat sebesar 2 emas/5 gram (kurang lebih senilai Rp. 5.900.000.,) dan hutang keluarga Tergugat atas nama Tergugat dengan jaminan kebun yang terletak di Suro, Jorong I Tampang, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 10.000.000., serta hutang kepada orang tua Penggugat sebesar 3 emas/7,5 gram (kurang lebih senilai Rp. 8.850.000.,);
7. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, sehingga pada tanggal 01 April 2024, Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan nomor perkara 129/Pdt.G/2024/PA.Lbs;
8. Bahwa atas Permohonan Cerai Talak Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor : 129/Pdt.G/2024/PA.Lbs tertanggal 22 Juli 2024, sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor : 142/AC/2024/PA.Lbs tertanggal 22 Juli 2024;
9. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada Posita Nomor 4 di atas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat meminta pembagian harta dan pelunasan semua hutang secara adil masing-masing Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menemui dan mengajak Tergugat untuk segera menyelesaikan harta dan hutang tersebut untuk segera dibagi, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan Harat Bersama (gono/gini) ini di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
11. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amanda Juhairah Aher masih balita dan ikut Penggugat yang masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan sisa gaji Penggugat tidaklah cukup

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sehingga saudara-saudara Penggugat sering membantu dalam hal perekonomian Penggugat;

12. Bahwa untuk melindungi atas obyek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut agar kiranya nanti tidak dialihkan oleh Tergugat, maka dengan kerendahan hati kiranya bapak ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita marital atas obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-istri Penggugat dan Tergugat berupa :

➤ Sebidang tanah persawahan yang terletak di Saba Toga, Jorong I Tampang, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas ± 2 lungguk (216 meter persegi), dibeli seharga Rp. 110.000.000., sesuai dengan bukti surat jual beli atas nama Penggugat yang saat ini bukti dan objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat (Ahmad Muda bin Muslim);

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara: sawah/ kebun jagung Ali Umar

Sebelah Timur: sawah/ kebun jagung Firman Lubis

Sebelah Selatan: sawah/ kebun jagung Sangkuik

Sebelah Barat: kolam ikan Safar

➤ Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Suro, Jorong I Tampang, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas ± 2 lungguk (216 meter persegi), dibeli seharga Rp. 40.000.000., sesuai dengan bukti surat jual beli yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Penggugat dan saat ini objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat (Ahmad Muda bin Muslim).

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara: kebun Ahmad Muda

Sebelah Timur: Anak air/aliran air

Sebelah Selatan: Anak air/aliran air

Sebelah Barat: Tingkarang

- TV merk LG, warna hitam, 32 inchi layar datar, digital merk nex, paying parabola merk optus warna hijau, seharga Rp. 3.150.000.,
 - Kulkas Merk Sharp, warna abu-abu seharga Rp. 2.000.000.,
 - Pompa air Sanio, warna bata dan abu-abu, seharga Rp. 700.000.,
 - Perbaikan kursi sofa, seharga Rp. 500.000.,
3. Menyatakan sah hutang bersama dan hutang pribadi Tergugat sebagai berikut :
- Hutang bersama berupa : pinjaman ke Bank Nagari cabang Tapus dengan menggadaikan SK-PNS Penggugat sejumlah Rp.192.000.000., dengan angsuran Rp.2.022.191.00 setiap bulan selama 300 bulan dan akan berakhir pada tanggal 04/11/2045;
 - Hutang pribadi Tergugat berupa :
 - uang jujur/mahar Penggugat sebesar 2 emas/5 gram (kurang lebih senilai Rp. 5.900.000.,)
 - hutang keluarga Tergugat atas nama Tergugat dengan jaminan kebun yang terletak di Suro, Jorong I Tampang, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 10.000.000.,
 - hutang kepada orang tua Penggugat sebesar 3 emas/7,5 gram (kurang lebih senilai Rp. 8.850.000.,).
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat secara adil sesuai hukum yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama dan hutang pribadinya serta hutang atas nama keluarganya kepada Penggugat dan orang tua Penggugat.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini.

7. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian atas terkabumnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Lbs, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan untuk menempuh mediasi secara sukarela dengan bantuan hakim ketua Sriyanto, S.H.I., M.H. dan berdasarkan hasil laporan mediasi sukarela telah berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan akan membagi harta bersama secara kekeluargaan, dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan akan melakukan pembagian harta secara kekeluargaan maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar membagi harta bersama secara kekeluargaan, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg. *junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator almar atul hasanah, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan tanggal 05 September 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan untuk proses mediasi secara sukarela, dan dengan bantuan mediator Sriyanto, S.H.I., M.H., mediasi berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah berhasil damai dalam mediasi dan akan membagi harta bersama secara kekeluargaan sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi sukarela;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dari Penggugat juga telah disetujui dan disepakati oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara dari Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mencabut gugatannya telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat yang disampaikan didalam persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus nyatakan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini selesai karena dicabut sehingga dalam hal ini tidak ada yang dikalahkan ataupun dimenangkan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mendaftarkan perkara.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Lbs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.159.000,00 (serratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2024, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dibantu Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

ttd

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

ttd

SRIYANTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Lubuk Sikaping, 18 Oktober 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya



Panitera,

Muhamad Imran, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)